

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dalam Bahasa arab dikenal dengan sebutan hadhonah, yang maksudnya adalah memberikan perawatan dan Pendidikan atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹ Adapun *Abdul Aziz Dahlan* berpendapat bahwa hak asuh anak adalah hak untuk merawat atau mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau orang yang kehilangan kecerdasannya sehingga mereka tidak bisa mengerjakan keperluan dirinya sendiri sampai ia dapat berdiri sendiri atau mandiri.² Kemudian *Muhammad bin ismail* memberikan pendapatnya bahwa hak asuh anak adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai urusan dirinya, pendidikannya, serta penjagaan atas dirinya sendiri dari segala hal yang dapat membinasakannya atau yang berbahaya untuknya.³ Hak asuh anak timbul akibat adanya permohonan perceraian dari pasangan suami istri di pengadilan kemudian diputuskan oleh hakim. Hak asuh ini bisa terjadi jika pasangan suami istri mempunyai anak dari ikatan perkawinan atau anak angkat dalam masa perkawinan.⁴

¹ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, h.17.

² Efendi, h.18.

³ Abdul Aziz Dahlan dalam efendi, h.19.

⁴ Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Gama, 2017), h.132.

Beberapa definisi di atas memberikan pengertian bahwa hak asuh anak adalah segala bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam aspek apapun, baik kebutuhan materi atau kebutuhan rohani berupa kasih sayang dan pendidikan yang baik untuk anak. Sehingga anak dapat tumbuh sampai pada batas dianggap dewasa secara hukum dan mampu melakukan segala sesuatu atas kebutuhannya dengan mandiri.

2. Rukun dan syarat-syarat hak asuh anak

Dalam hak asuh anak yang paling penting adalah adanya orang yang mengasuh anak (hadhin) yang menjadi rukun dari hak asuh anak itu sendiri. Dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian, memberikan wewenang atau hak mengasuh atas anak harus tepat pada orang-orang yang benar memenuhi kriteria sebagai orang yang cakap dalam mengasuh. Keputusan hakim di pengadilan agama dalam menentukan hak asuh anak kepada siapa dari orang-orang tersebut (isteri atau ayah) harus mempertimbangkan matang-matang berdasarkan syarat pemegang hak asuh anak. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat umum bagi pengasuh anak

Syarat umum bagi laki-laki atau perempuan sebagai pemegang hak asuh anak, yaitu sebagai berikut.

1. Baligh;
2. Berakal;
3. Memiliki kemampuan untuk mengasuh anak, mendidik, dan merawat anak;

4. Dapat memegang amanah dan berbudi baik;
5. Harus beragama islam.
6. Merdeka⁵

Demikian pula mengenai syarat umum sebagai pengasuh anak dijelaskan oleh Sayyid Sabiq. Ia memberi penjelasan dalam bukunya *Fiqh Al Sunnah*, bahwa seorang pengasuh anak harus memenuhi tujuh syarat. Jika salah satu syarat tersebut tidak ada maka seorang ibu atau pengasuh anak tidak dapat dibenarkan jika ia meminta hak asuh terhadap anak. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat. Orang yang memiliki kekurangan akal atau gila keduanya tidaklah boleh memegang hak asuh anak (hadhonah) karena mereka sendiri tidak bisa mengurus dirinya sendiri lebih-lebih untuk mengurus orang lain;
2. Dewasa atau baligh. Sebab anak kecil walaupun ia telah mumayyiz tetap saja ia belum dewasa dan masih butuh orang lain dalam memenuhi urusannya;
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak. Maka orang yang tidak mampu dalam hal ini tidak boleh mengasuh anak. Seperti orang buta, orang yang mempunyai penyakit menular atau penyakit lain yang dapat memperburuk jasmaninya jika mengurus anak, bukan orang dalam usia lanjut sebab dia sendiri membutuhkan bantuan orang lain,

⁵ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, h.32-33.

bukan orang yang suka mengabaikan urusan rumah tangga sehingga anak kecil yang diasuhnya terkena dampaknya, tidak tinggal bersama orang yang mengidap penyakit menular atau tinggal Bersama orang yang mempunyai sifat keras kepada anak-anak sekalipun orang tersebut adalah kerabatnya, karena anak tersebut tidak akan mendapatkan lingkungan yang baik jika tinggal dengan anak tersebut;

4. Amanah dan berbudi yang baik;
5. Harus beragama Islam. Hal ini karena dikhawatirkan anak kecil yang diasuh tersebut dibesarkan dengan pengajaran-pengajaran agama pengasuhnya yang non islam dan dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sulit bagi anak untuk meninggalkan agamanya dikemudian hari. Hal ini merupakan bahaya terbesar bagi masa depan anak tersebut;
6. Jika yang hendak mengasuh adalah ibu dari anak tersebut maka ibu tersebut tidaklah menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika ibu tersebut menikah dengan laki-laki lain, hilanglah hak untuk mengasuh anaknya;
7. Merdeka, sebab seorang budak akan disibukkan dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk mengasuh anak-anaknya.⁶

b. Syarat khusus bagi pengasuh anak

⁶ Sabiq, *fiqh al-sunnah jilid 2*, (Beirut: Darl Al-Fikr, 1983), h.291-293.

Selain dari pada syarat umum seperti yang telah dijelaskan diatas ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang akan memegang hak asuh anak. Syarat-syarat perempuan sebagai pemegang hak asuh anak dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaily dalam bukunya *fiqh al- islam wa adillatuhu*. Syarat-syarat khusus yang berlaku untuk kalangan perempuan yang hendak menjadi pengasuh anak ada empat, yaitu sebagai berikut.

1. Apabila yang hendak mengasuh adalah ibunya sendiri dia, disyaratkan ibunya tersebut belum menikah dengan laki-laki lain atau kerabat yang bukan mahramnya anak yang hendak diasuh. Hal tersebut merupakan kesepakatan 'ulama. Namun, jika ibunya menikah dengan kerabat *mahram* anak tersebut, seperti paman dari jalur ayah, anak pamannya, dan anak saudaranya paman, maka hak ibu untuk tetap memegang hak asuh anak tidak menjadi gugur, karena sesungguhnya orang yang dinikahi ibunya tadi merupakan orang yang memiliki hak untuk menjadi pengasuh atas anak tersebut. Justru mereka berdua akan saling membantu dalam merawat anak tersebut.
2. Orang yang akan menjadi pengasuh anak harus memiliki hubungan *mahram* dengan anak tersebut, seperti ibunya, saudara perempuannya, dan neneknya. Maka anak-anak perempuannya paman dari ayah atau anak-anak perempuannya bibi dari ayah, dan anak-anak perempuannya paman dari ibu atau anak-anak perempuannya bibi dari ibu tidak berhak untuk mengasuh anak laki-laki, karena mereka bukan

mahramnya. Menurut madzhab Hanafi mereka dapat mengasuh anak perempuan.

3. Perempuan yang mengasuh anak tersebut tidak berhenti mengasuh walaupun tidak diberi upah, karena memang ayah dari anak tersebut sedang dalam masa sulit, sehingga tidak dapat memberikan upah. Jika dalam kondisi tersebut kerabat yang lain mengambil anak tersebut untuk diasuh, maka hak asuh anak bagi perempuan tersebut gugur atau dicabut. Syarat ini berdasarkan ketentuannya Madzhab Hanafiyyah.
4. Perempuan tersebut tidak tinggal bersama dengan orang yang benci oleh anak tersebut, walaupun orang tersebut adalah kerabat dekatnya. Karena jika ia tinggal bersama orang yang tidak disukainya justru akan mendatangkannya kepada hal-hal yang tidak baik dan terlantar.⁷

Kemudian syarat-syarat khusus bagi laki-laki yaitu sebagai berikut.

1. Laki-laki tersebut memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuh, jika anak tersebut perempuan yang dapat mendatangkan syahwat. Anak perempuan tersebut menurut ulama' Hanabilah dan Hanafiyyah adalah anak yang berumur tujuh tahun. Jika anak yang hendak diasuh laki-laki tersebut tidak mencapai batas umur yang telah ditentukan, maka berdasarkan kesepakatan ulama' ia boleh menjadi pengasuh anak tersebut, karena hal yang demikian itu tidak menjadikan fitnah.

⁷ Al-zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h.728-729.

Begitu pula madzhab hanabilah memperbolehkan anak perempuan tersebut diasuh oleh orang yang bukan mahramnya jika para mahramnya udzur. Adapun Madzhab Syafi'iyah memperbolehkan anak perempuan tersebut diasuh oleh selain mahramnya apa bila ia ditemani oleh anaknya atau yang lain seperti saudara perempuannya yang dapat dipercaya, dan anak perempuan yang akan diasuh tadi diserahkan kepada anak perempuannya, bukan kepada *ghairu mahram* (orang yang bukan mahram) tadi, namun jika ia berada di rumah, anak perempuan yang akan diasuh tadi boleh diserahkan kepada *ghairu mahram* tersebut. Maka, dengan demikian akan aman saat sepi. Dari penjelasan pertama tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya penetapan hukum untuk memberikan hak asuh anak kepada orang yang memiliki hubungan mahram adalah untuk menghindari timbulnya fitnah sebab mengasuh anak tersebut.

2. Hendaknya laki-laki yang mengasuh anak tersebut didampingi oleh perempuan yang bisa menjaga atau mengasuh anak seperti istrinya, ibunya, bibi dari ibu, atau bibi dari ayah. Hal ini dimaksudkan karena laki-laki biasanya tidak mampu dan sabar atas tingkahnya anak-anak, berbeda dengan perempuan. Apabila laki-laki tersebut tidak didampingi oleh perempuan maka dia tidak boleh mengasuh anak tadi. Hal ini adalah syarat yang ditetapkan oleh Madzhab Maliki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa walaupun hak asuh anak dipegang oleh laki-

laki seyogyanya dia harus didampingi oleh perempuan, supaya lebih sabar dapat mengasuh anak.⁸

3. Orang-orang yang berhak atas hak asuh anak

Wahbah Al-Zuhaily memberikan penjelasan terperinci ketentuan dan syarat terkait hal ini dalam bukunya *fiqh al-islam wa adillatuhu*. Ia menjelaskan bahwa para ulama' fiqih mendahulukan orang yang berhak mengasuh anak atas pengasuh lain yang memiliki hak yang sama pula. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak yang diasuh nantinya. laki-laki.⁹

a. Dari golongan perempuan

Syarat-syarat khusus bagi perempuan yang akan menjadi pengasuh bagi anak dijelaskan pula oleh Wahbah Al-Zuhaily berikut ini.

1. Ibu, ibu lebih berhak untuk memegang hak asuh anak setelah berpisah dengan suami baik karena talak atau meninggal dunia, sebab ibu adalah orang yang belas kasihnya terhadap anak itu sempurna. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama'. Hak asuh anak harus diberikan kepada ibu kandungnya selama ia bukan orang yang murtad atau orang yang suka berbuat maksiat sehingga berakibat pada tersiasianya anak, seperti halnya zina, penyanyi, mencuri, atau ia tidak dapat mengemban amanah seperti halnya keluar rumah setiap waktu sehingga anaknya terlantar;

⁸ Al-zuhaily, h.729-730.

⁹ Al-zuhaily, h.719-720.

2. Urutan kedua adalah ibunya ibu (nenek dari ibu), hal ini dikarenakan ia memiliki emosional yang sama dengan ibu;
 3. Urutan selanjutnya adalah saudara perempuan dari anak-anak yang diasuh;
 4. Saudara perempuannya ibu (bibi dari anak yang akan diasuh);
 5. Anak perempuan dari saudara perempuan;
 6. Kemudian yang terakhir adalah saudara perempuannya ayah (bibi).¹⁰
- b. Dari golongan laki-laki

Wahbah Al- Zuhaily menjelaskan bahwa jika seorang anak yang akan diasuh tidak memiliki pengasuh dari perempuan-perempuan yang telah disebutkan, maka hak asuh anak berpindah kepada golongan laki-laki. Secara berurutan mereka adalah laki-laki dari golongan ahli waris *mahram*, yaitu dimulai dari ayah, kakek ke atas, saudara-saudara laki-laki dan anak-anaknya sampai ke bawah, kemudian para paman dan anak-anaknya menurut madzhab Hanafiyyah dan pendapat yang shahih madzhab Syafi'iyah. Akan tetapi anak perempuan yang dapat mendatangkan syahwat tidak boleh diberikan kepada laki-laki dari ahli waris yang bukan mahrom dari anak tersebut untuk mengasuhnya, seperti anaknya paman. Laki-laki tersebut tidak berhak untuk mengasuh anak perempuan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama' karena untuk menjaga dari adanya fitnah. Namun, bagi laki-laki tadi dapat mengasuh

¹⁰ Al-zuhaily, h.720-722.

bayi.¹¹ Artinya laki-laki tadi diperbolehkan mengasuh anak yang masih seusia bayi.

Jika dari mereka para kerabat semuanya layak untuk memegang hak asuh anak tersebut, maka dalam hal ini Wahbah Al-Zuhaili memberikan paparan dalam kitabnya bahwa jika seorang anak yang akan diasuh memiliki banyak saudara setingkat yang berhak memegang hak asuh anak, maka yang didahulukan yaitu orang yang lebih memiliki kemampuan dan budi pekerti yang baik untuk mengasuh anak tersebut, namun jika mereka sama-sama memenuhi kriteria tersebut maka didahulukan yang lebih tua umurnya.¹²

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata Masalah berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “*masalah*”, kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda, atau suatu keadaan yang dipandang baik.¹³ Sedangkan kata *Mursalah* artinya adalah terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.¹⁴ Maksudnya bukan berarti bahwa Masalah Mursalah adalah metode ijtihad yang tidak berpegang pada Nash namun Masalah Mursalah merupakan metode ijtihad dalam menentukan

¹¹ Al-zuhaily, h.722.

¹² Al-zuhaily, h.724.

¹³ Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, h,140.

¹⁴ Abdul Rauf, *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, tt), h.154.

hukum atas sesuatu yang tidak secara jelas dijelaskan oleh Nash namun tetap berdasarkan pada *maqashid al-syari'ah* yang terkandung dalam Nash.

Dr. Muhammad Yusuf Musa memberikan penjelasan terhadap Masalah Mursalah, bahwa definisi Masalah Mursalah adalah segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syar'i dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat atau menolak kerusakan.¹⁵ Artinya masalah mursalah merupakan segala bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at. Penetapan hukum dengan Masalah Mursalah berpijak pada prinsip menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Amir Syarifuddin dalam bukunya mengumpulkan beberapa definisi Masalah Mursalah dari para ulama ushul. Definisi-definisi tersebut memiliki satu kesimpulan yang sama bahwa masalah mursalah merupakan segala bentuk kemaslahatan yang kehadirannya tersebut dalam suatu bentuk putusan hukum tidak dijelaskan oleh nash secara eksplisit, namun sejalan dengan prinsip-prinsip tujuan syari'ah yang ada di dalamnya.¹⁶

2. Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam Menurut Al-Syatibi

Masalah mursalah sebagai salah satu metode *ijthad istislahy* bermuara kepada penetapan hukum yang berdasarkan kemaslahatan. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang masalah mursalah sebagai

¹⁵ Yusuf Musa, *Al-Madkhol Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Darul Fikr Al-Arabiyah, 1978), h.200.

¹⁶ Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, h,141-142.

metode istinbath hukum islam namun ada satu pokok penting yang dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mursalah merupakan setiap manfaat yang di dalamnya ada tujuan-tujuan syara' secara umum, namun tidak ada dalil yang memberikan ketegasan secara khusus menerima atau menolaknya.

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-I'tishom* memberikan ketegasan bahwa *al-maslahah al-mursalah* bukanlah sesuatu yang *bid'ah*. Masalah mursalah tidak dapat dikatakan *bid'ah* sebab alasan karena ini adalah metode istinbath hukum yang tidak berpedoman pada Nash. Bahkan justru masalah mursalah adalah metode yang berpedoman pada prinsip-prinsip *maqhosid al-syari'ah*. Al-Syatibi menegaskan bahwa masalah mursalah adalah metode yang prinsipnya berpedoman pada i'tibar syari'at yang bersifat umum terhadap makna itu tanpa adanya dalil tertentu, dan ini yang disebut istidlal yang mursal, yang disebut masalah mursalah.¹⁷ Al-Syatibi memberikan penjelasan bahwa adanya ketentuan-ketentuan hukum dari syari'at untuk manusia tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁸

Sebagaimana ia menjelaskan bahwa masalah mursalah adalah segala bentuk kemaslahatan yang berdasarkan prinsip-prinsip *maqhosid al-syari'ah* yang ada di dalam Nash, maka dari itu dapat diketahui bahwa masalah adalah yang dikehendaki oleh syari'at dalam setiap ketentuan

¹⁷ Al-Syatibi, *Al-I'tishom* Terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h.601.

¹⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* Juz 2, h.4.

hukumnya. Kemudian berkenaan dengan kemaslahatan itu Al-Syatibi membaginya menjadi tiga bentuk masalah, yaitu *masalah al-dharuriyyat* (pokok), *masalah al-hajiyyat* (sekunder), dan *masalah al-tahsiniyyat* (tersier).¹⁹

Masalah-masalah di atas memiliki arti dan kedudukan yang berbeda-beda. Masalah *dharuriyyat* sebagai masalah yang pokok memiliki lima unsur yang harus dipenuhi, masalah *hajiyyah* sebagai masalah sekunder juga berperan terhadap lima tersebut namun sifatnya sebagai pelengkap, sedangkan *tahsiniyyat* sebagai masalah tersier yang sifatnya sebagai penyempurna *dharuriyyat* dan *tahsiniyyat*. Al-Syatibi memberikan penjelasan sebagai berikut.

a. *Dharuriyyat*

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* memberi penjelasan bahwa (masalah) *dharuriyyat* maknanya adalah masalah yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan di dalam agama maupun dunia, sekiranya masalah tersebut tidak ada maka kemaslahatan di dunia tidak dapat didirikan bahkan akan sampai menyebabkan, kerusakan, pertentangan, dan hilangnya kehidupan, atau hilangnya keselamatan dan kenikmatan hidup, dan kembali kepada kerugian yang nyata”.²⁰ Jika masalah ini tidak dijalankan dan dipelihara maka kehidupan manusia akan menjadi rusak.²¹

¹⁹ Al-Syatibi, h.7.

²⁰ Al-Syatibi, h.7.

²¹ hermawan, “al-maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, (2018), h.66.

Sebagai masalah yang wajib ada, maka untuk melindungi masalah *dhoruriy* dilakukan dengan dua perkara yaitu:

1. Melakukan sesuatu yang dapat menegakkan rukun-rukunnya masalah *dhoruriy* dan mengokohkan kaidah-kaidahnya. Hal tersebut adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menjaga masalah *dhoruriy* dipandang dari sisi perwujudannya.²²
2. Melakukan hal-hal yang dapat menolak kerusakan yang dapat mengkhawatirkan terhadap terjaganya masalah *dharuriy* itu sendiri. Hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap masalah *dhoruriy* dipandang dari sisi peniadaannya.²³

Al-Syatibi menjelaskan bahwa masalah manusia akan dapat direalisasikan jika lima unsur ini diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu adalah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Al-Syatibi menjelaskan bahwa Pokok-pokok ibadah sebagai bentuk pemeliharaan terhadap agama, seperti kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat, kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Adat kebiasaan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap diri/jiwa dan akal di pandang dari perwujudannya, Seperti mencari

²² *Mura'ah al-dhoruriyyat min janib al-wujud* maksudnya yaitu dengan melakukan sesuatu yang menjadi dasar berdiri dan kokohnya masalah *dhoruriyyat*, seperti melakukan sholat, sebagai penjagaan terhadap agama. Sedangkan *mura'ah al-dhoruriyyat min janib al-'adam* maksudnya yaitu penjagaan terhadap masalah *dhoruriyyat* dilakukan dengan cara meninggalkan sesuatu yang dapat menghilangkan masalah tersebut, seperti jinayat, misalnya adanya larangan mencuri supaya tidak dilakukan. Hal itu untuk menjaga perlindungan terhadap harta. Lihat catatan kaki dalam al-syatibi, *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* juz 2, h.7.

²³ Al-syatibi, h.7.

²⁴ Nazaruddin, "Maqoshid Al-Syari'ah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi Dalam Muwaffaqat," *Jurnal Asy-Syukhriyyah*, Vol 21, No. 1 (2020), h.114.

makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.²⁵ Muamalah sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan harta.²⁶ Seperti perpindahan kepemilikan dengan akad, baik akad *'iwadh* atau bukan dengan *'iwadh*. Akad dalam sebuah kegiatan jual beli misalnya, harus dilakukan dan dipenuhi supaya perpindahan kepemilikan terhadap benda atau harta tersebut menjadi sah. Dalam kondisi tersebut maka penjagaan terhadap harta menjadi terealisasi. Adapun jinayat sebagai bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, seperti adanya qishos dan diyat sebagai penjagaan terhadap jiwa, adanya had untuk melindungi akal, dan menyimpan nilai harta benda untuk melindungi keturunan,²⁷ Hal-hal tersebut bersifat harus dilaksanakan sehingga perlindungan terhadap lima unsur di atas dapat direalisasikan.

b. *Hajiyyat*

Maslahah Hajiyyat adalah setiap bentuk perbuatan yang tidak berkaitan dengan dasar yang lain (*maslahah dhoruriyyat*) yang dibutuhkan oleh manusia namun sifatnya juga dapat menghindarkan dari kesulitan dan kesempitan. Dipenuhi atau tidak masalah hajiyyat tersebut

²⁵ Yang dimaksud disini yaitu mencari makanan pokok dimana hidup atau mati dan tetapnya akal bergantung padanya. Berbeda dengan jika mencari makanan enak atau pakaian mewah, dan lain-lain hanya untuk bersenang-senang. Jika hal ini ditinggalkan maka tidak sampai merusak jiwa dan akal. Perkara tersebut masuk dalam ranah masalah *hajiyyah*. Maka, perbedaan antara yang *dhoruriyyat* dan *hajiyyat* tampak jelas. Lihat catatan kaki dalam al-syatibi, *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* juz 2, h.8.

²⁶ Muamalah yang dimaksud dalam masalah *dhoruriyyat* yaitu muamalah yang mengharuskan untuk dilakukan demi menjaga jiwa dan harta. Adapun mutlak nya melakukan kegiatan jual beli misalnya, bukan masalah *dhoruriyyat* akan tetapi masalah *hajiyyat*. Lihat catatan kaki dalam, al-syatibi, h.8.

²⁷ Ulama yang lain memberikan contoh bahwa untuk menjaga keturunan maka disyari'atkan had bagi pelaku zina, karena zina dapat merusak keturunan dan memutus nasab dari ayah sehingga memutus keturunan, dan contoh ini lebih jelas. Lihat catatan kaki dalam al-syatibi, h.8.

tidak akan merusak terhadap penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Al-Syatibi memberi penjelasan bahwa masalah *hajjiyyah* merupakan masalah yang dapat memberikan keluasan dan menghilangkan kesempitan. Masalah ini juga penting adanya, maka jika masalah tersebut tidak dijaga akan dapat menjerumuskan orang-orang *mukallaf* pada kesulitan, walaupun tidak sampai menghilangkan kemaslahatan secara umum.²⁸ Masalah *hajjiyyah* implementasinya berlaku pada bidang ibadah, muamalah, dan jinayat. Dalam bidang ibadah masalah *hajjiyyah* misalnya yaitu adanya kemurahan (*rukhsah*) dalam menjalankan ibadah bagi orang-orang yang sedang sakit atau mereka sedang dalam perjalanan bepergian. Karena dalam kondisi tersebut mereka akan mengalami kesulitan dalam menunaikan ibadahnya. *Rukhsah* tersebut merupakan bentuk dari masalah *hajjiyyah*. Jika *rukhsah* yang telah diberikan kepada agama terhadap orang-orang yang sakit dan bepergian tersebut tidak dimanfaatkan, maka hal itu tidak merusak penjagaan terhadap agama secara umum. Misalnya keringanan untuk menjamak dan menqhosor sholat bagi orang yang sedang bepergian, maka jika orang yang bepergian tersebut tidak memanfaatkan keringanan itu dengan tetap melaksanakan sholat sebagaimana orang yang tidak dalam bepergian (*muqim*) yaitu tidak menjamak atau menqhosor, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Dalam bidang muamalah misalnya yaitu akad bagi hasil, akad siraman, akad pesanan,

²⁸ Al-syatibi, h.9.

dan lain-lain. Hal-hal tersebut tidak harus dilakukan, karena tidak akan merusak terhadap penjagaan harta. Dalam bidang jinayah misalnya yaitu adanya hukuman bagi orang yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan.

c. *Tahsiniyyat*

Masalah *Tahsiniyyat* adalah penjagaan terhadap masalah yang bersifat keindahan, kepatutan, atau kehormatan. Contohnya adalah dilarangnya berjulan sesuatu yang najis, dan memakai sandangan, meminum minuman dan memakan makan yang berlebihan.²⁹ Dalam kitabnya Al-Syatibi memberikan penjelasan bahwa masalah tahsiniyyat adalah penjagaan dengan mengambil sesuatu yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan yang bagus dan menjauhi perilaku-perilaku kotor yang dapat dinalar oleh akal yang cerdas. Masalah hajiyyat terkumpul dalam kalimat “makarimil akhlaq (akhlak yang mulia)”. Masalah tersebut ada dalam masalah ibadah, adat kebiasaan, muamalah, dan jinayat. Dalam masalah ibadah misalnya yaitu menghilangkan najis- dan thaharah yang lainnya- menutup aurat, memakai perhiasan, melakukan ibadah-ibadah taqarrub dengan melakukan kesunahan-kesunahan perbuatan baik, seperti shodaqoh, dan yang semisal. Dalam bidang adat kebiasaan seperti adab makan dan minum, menjauhi tempat-tempat makan yang najis, menjauhi minuman yang masih samar, berlebih-lebihan, dan pelit dalam memberi. Dalam bidang muamalah seperti mencegah menjual sesuatu

²⁹ Hermawan, “al-maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum islam,” h.69-70.

yang najis, sisa air dan rumput basah. Dalam bidang jinayat misalnya yaitu mencegah seorang budak membunuh orang merdeka, dan mencegah membunuh para perempuan, anak-anak, dan pendeta dalam peperangan”.³⁰

Kemudian Al-Syatibi memberikan banyak contoh dalam kitabnya yang berjudul *al-I'tishom* mengenai segala perbuatan hukum yang dihukumi dengan masalah mursalah. Dengan contoh-contoh tersebut maka semakin jelaslah bagaimana posisi masalah mursalah dapat dijadikan sebagai metode ijihad *istislahy*. ada beberapa contoh yang dijelaskan oleh Al-Syatibi, di antaranya yaitu masalah *qishos* bagi sekumpulan orang yang melakukan pembunuhan. Al-Syatibi memaparkan adanya pembolehan membunuh sekumpulan orang untuk mengqishos satu orang tersebut digali dengan masalah mursalah. Sebab tidak nash yang secara persis dalam permasalahan tersebut. Namun keputusan ini dinukil dari Umar Bin Khattab RA dan inilah yang dianut oleh madzhab Maliki dan Syafi'i. Adapun sisi maslahat dengan penentuan hukum seperti demikian adalah pada dasarnya seharusnya darah korban terlindungi, namun ia dibunuh secara sengaja. Jika kasus tersebut dibiarkan (tanpa ada *qishos*) maka akan membuka celah pada hukum pokok ditetapkannya *qishos* (untuk kasus pembunuhan), sedangkan meminta bantuan dan keikutsertaan orang lain adalah sebuah perantara terjadinya pembunuhan, jika mereka tahu bahwa yang

³⁰ Al-syatibi, *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* juz 2, h.10-11.

demikian itu tidak ada qishosnya. Artinya jika kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang walaupun dalam faktanya hanya satu atau sebagian dari sekelompok orang tersebut saja yang melakukan pembunuhannya, maka untuk memberikan qishos atas siapa yang sebenarnya melakukan pembunuhan dari orang yang berada dalam kelompok itu mereka harus di qishos semuanya. Hal ini karena sebuah masalah seandainya jika kasus yang bermotif demikian ini tidak mendapatkan qishos maka ini akan dimanfaatkan bagi orang lain yang ingin secara berkelompok melakukan kejahatan pembunuhan supaya terbebas dari hukum qishos.³¹ Lebih jelasnya di sini adalah memposisikan beberapa orang pada posisi satu orang, karena masalah menuntut demikian. Jadi, ini bukanlah hal yang bid'ah, sebab hal yang seperti itu juga menjadi maksud syari'at dalam hal yang berkenaan dengan darah manusia.

Al-Syatibi memberikan kesimpulan atas contoh-contoh yang dijelaskannya, bahwa dengan menghadirkan contoh-contoh itu menjadi jelaslah perwujudan dari *al maslahat al-mursalah* dan menjadi jelas pula bahwa *al-maslahat al-mursalah* kembalinya adalah menjaga perkara yang sifatnya *dharury*. *al-maslahat al-mursalah* adalah perkara yang maknanya dapat dipahami oleh akal secara perinci, sedangkan perkara-

³¹ al-syatibi, *al-i'tisham juz 3*, (tt: Dar Ibn Al-Jauzi, 2008), h.29-30.

perkara ibadah adalah perkara yang maknanya tidak dapat dipahami oleh akal secara terperinci.³²

3. Syarat-Syarat *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut Al-Syatibi

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa masalah mursalah merupakan metode dalam *istinbath* hukum islam yang penerapannya diperselisihkan oleh para ulama'. Para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjan hukum islam. Hal ini karena dikhawatirkan adanya pembentukan atau penggalian hukum syari'at yang berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan belaka bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam menggunakannya. Menurut Al-Syatibi masalah mursalah dapat digunakan sebagai sumber hukum islam apabila:

1. Kemaslahatan itu sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash;
2. Kemaslahatan hanya dikhususkan dan diaplikasikan pada bidang mu'amalah, dimana dalam bidang ini lebih menerima terhadap rasionalitas dari pada dalam bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash;
3. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, *tahsiniyyah*. Metode ini sebagai Langkah untuk menghilangkan kesukaran dalam bidang kemasyarakatan atau sosial.³³

³² al-Syatibi, *Al-I'tishom Terjemah Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur*, h.624.

³³ hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," h.60.